

**IMPLEMENTASI HUKUM PERS DI SUMATERA UTARA
(Implementation of Press Law in North Sumatera)**

Dedi Sahputra
Universitas Medan Area, Medan
dedisahputra@yahoo.com

Tulisan Diterima: 16-04-2020; Direvisi: 26-05-2020; Disetujui Diterbitkan: 28-05-2020
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.259-274>

ABSTRACT

A healthy press climate is one of the conditions for creating a better press role in the sustainability of democracy. Enforcement of the Press Law is a strategic way to create a healthy press climate. This research is formal juridical law research that uses a descriptive-analytical approach. This study found that the Press Law in force in Indonesia continued to develop from time to time. The three laws that govern the national press today are Act No.40 of 1999 concerning the Press, Act No.32 of 2002 concerning Broadcasting, and Act No.11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children which is then derived in the form of guidelines and regulations for the national press in carrying out their duties. Whereas the implementation of the press law in legal cases involving journalists and or press institutions that produce journalistic works/products in North Sumatra is effective. However, the implementation of the Press Law side by side with implementing a legal product in the form of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) and the Criminal Law Code (KUHP).

Keywords: implementation; press law; journalistic product

ABSTRAK

Iklm pers yang sehat merupakan salah satu syarat bagi terciptanya peran pers yang semakin baik bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air. Penegakan Hukum Pers adalah cara yang strategis dalam menciptakan iklim pers yang sehat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis formal yang menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan hasil bahwa Hukum Pers yang berlaku di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tiga undang-undang yang mengatur pers nasional saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian diturunkan dalam bentuk pedoman dan peraturan bagi pers nasional dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan pengimplementasian hukum pers dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan wartawan dan atau lembaga pers yang menghasilkan karya/produk jurnalistik di Sumatera Utara berlangsung efektif. Namun pengimplementasian Hukum Pers tersebut bersisian dengan mengimplementasikan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: implementasi; hukum pers; produk jurnalistik

PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia keberadaan pers dipercaya sebagai salah satu penopangnya. Pentingnya peran pers tersebut tidak terlepas dari fungsi yang dijalankan pers yakni sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai kontrol sosial, dan sebagai pelaku ekonomi, sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 Ayat (1) dan (2)¹.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Bagir Manan mencatat beberapa karakteristik yang melekat pada pers. Pertama, pers adalah pranata publik atau pranata sosial (social/public institution). Karakteristik ini mengandung makna: meskipun disebut sebagai the fourth estate atau the fourth power, tetapi pers bukan substruktur dari organisasi penyelenggara kekuasaan kenegaraan (staatsorganisatie), dan pers semata-mata bekerja untuk dan berpihak pada kepentingan publik. Kedua, pers harus bebas (merdeka), baik dalam makna independen maupun kebebasan berekspresi pada umumnya cq. kebebasan berpendapat atau menyalurkan pendapat (the right to freedom of opinion). Perlu dicatat, yang paling esensial dalam kebebasan berpendapat adalah kebebasan berbeda pendapat (the right to dissent)².

Karena pentingnya fungsinya ini, pers dipercaya oleh sebagian kalangan sebagai pilar keempat demokrasi (fourth estate) di samping tiga pilar lainnya yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu pers di tanah air mesti dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan fungsinya. Namun fungsi pers tersebut harus dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Pers sangat besar peranannya dalam menjamin dan aktualisasi demokrasi. Selain menjalankan fungsi kontrol, peran besar pers dalam demokrasi sebagai, komunikator rakyat (publik) terhadap penyelenggara negara dalam berdemokrasi. Peran ini makin penting dalam demokrasi yang bukan saja dalam kenyataan hanya dijalankan sekelompok kecil orang melainkan demokrasi yang makin elitis³.

- 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- 2 Bagir Manan, *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*, ed. Herutjahjo Samsuri, Pertama. (Jakarta: Dewan Pers, 2016).
- 3 Bagir Manan, "Kemerdekaan Pers! Mengapa Dan Untuk Apa," *Jurnal Dewan Pers* 12, no. 9 (2016):

Keberadaan pers sebagai media massa yang menyuplai informasi kepada publik, tidak terlepas dari keberadaan khalayaknya. Antara khalayak dan media merupakan satu kesatuan yang diibaratkan dua sisi mata uang. Keduanya berbeda dan memiliki karakter masing-masing, namun pada saat membahas satu sisi pada saat itu pula sisi lain menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Media hadir karena adanya khalayak—sebagai pembaca, pendengar, penonton, penggemar, konsumen, dan sebutan-sebutan lainnya. Sebaliknya kehadiran khalayak secara teoritis tidak memiliki eksistensi jika tidak ada media⁴.

Sedangkan dalam negara demokrasi, kebebasan pers merupakan prasyarat tegaknya kedaulatan rakyat, karena keberadaan pers sejatinya merupakan representasi dari eksistensi keberadaan dan peran sosial dari masyarakat bangsa. Negara demokrasi akan kehilangan predikat kedemokrasiannya tanpa adanya kebebasan pers⁵.

Karena pentingnya peran pers dalam kehidupan demokrasi, sehingga ia mesti diatur dalam mekanisme tersendiri. Mekanisme hukum atas pelanggaran yang dilakukan wartawan dalam karya jurnalistiknya mengacu pada Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai *lex specialis*. Namun kenyataannya Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 bukan sebagai *lex specialis* dan produk jurnalistik yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dipidana⁶.

Undang-undang Pers belum muncul sebagai rujukan aturan pidana maupun perdata atas berbagai kasus pers online yang terjadi di Indonesia. Perbuatan pers yang dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik, masih banyak yang merujuk aturan delik pers yang tercantum dalam KUHP, yaitu KUHP Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan Pasal 156.⁷ Selanjutnya,

15–22.

- 4 Rulli Nasrullah, *Teori Dan Riset Khalayak Media*, Pertama. (Jakarta: Kencana, 2019).
- 5 Artidjo Alkostar, "Kebebasan Pers Sebagai Manifestasi Hak Azasi Manusia," *Jurnal Dewan Pers* 12, no. 9 (2016): 23–31.
- 6 Dedi Sahputra, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 233–248.
- 7 Mufti Nurlatifah, "Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital," *Profetik*

berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 1608/K/Pid/2005, UU Pers bersifat prima art atau prevail sehingga harus didahulukan.

Dalam pengimplementasian hukum pers dalam pemberitaan di media massa, pelanggaran hukum yang terjadi memiliki konsekuensi sesuai perangkat hukum yang dilanggar. Jika pemberitaan yang disiarkan melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik maka konsekuensinya adalah sesuai dengan aturan hukum Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni melalui mekanisme hak jawab.

Namun dalam catatan sejarah, kebebasan pers dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Pasang surut kebebasan pers nasional yang tercermin dari produk hukum pers, dalam sejarahnya akan sangat dipengaruhi oleh corak kekuasaan yang berlangsung. Pers dapat dengan leluasa menjalankan fungsinya apabila rezim kekuasaan memiliki keberpihakan pada kebebasan pers. Dalam kondisi seperti ini hukum pers lebih dapat diimplementasi. Sebaliknya akan mengalami berbagai kendala apabila rezim kekuasaan tidak berpihak pada kebebasan pers. Dengan begitu implementasi hukum juga akan mengalami kendala.

Regulasi yang mengatur media massa dengan perangkat hukum pers dibedakan dengan regulasi yang mengatur tentang media sosial dan informasi di internet selain media massa online (siber). Informasi di internet dan media sosial selain media massa online diatur dengan menggunakan perangkat hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di antaranya tentang penghinaan, pencemaran nama baik (diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (3)), pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, penipuan untuk merugikan konsumen (diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (1)), provokasi yang menimbulkan rasa kebencian/SARA, permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi (diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (2))⁸.

Jurnal Komunikasi 11, no. 1 (2018): 71-85.

8 Qurani Dewi Kusumawardani, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 11-30.

UU ITE sebagai antisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi⁹. Namun tujuan ideal ini, dalam realita tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) justru menjadi ancaman bagi kemerdekaan berpendapat yang sudah dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28, Pasal 28C (1), Pasal 28E (2), Pasal 28E (3) yang merupakan produk hukum yang lebih tinggi dari UU ITE¹⁰. Namun pemisahan regulasi hukum pers di satu sisi dengan regulasi media sosial dan informasi melalui internet di sisi lain, seringkali menimbulkan kesalahfahaman bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Pada saat yang sama penegakan hukum berbasis e-commerce yang menggunakan perangkat UU ITE bukan tanpa hambatan. Terkait dengan hambatan, setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri dimana masih adanya aturan yang belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce, kedua, faktor penegak hukum, dimana masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami terhadap aturan yang ada sehingga dalam implementasinya masih menjadi multitafsir, ketiga faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat pihak-pihak yang memberikan bantuan selama membantu mengungkap tindak pidana tersebut, keempat faktor masyarakat dimana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang dihadapi serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam peradilan; dan faktor kebudayaan dimana semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya¹¹.

Pada dasarnya, karya/produk jurnalistik bukanlah perbuatan kriminal. Namun kerangka

9 Hardianto Djanggih and Nasrun Hipan, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 93-102.

10 Dedi Sahputra, Reformulasi Kebijakan Haluan Negara, Kebijakan Haluan Negara Antara Realita Dan Cita-Cita, ed. Benito Asdhie Kodiyat MS Fitriani, Muhammad Taufik Nasution (Medan: Enam Media, 2019).

11 Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 31-52.

hukum dekriminalisasi dalam hukum positif di Indonesia termaktub secara limitative dalam UU namun belum dapat dioprasionalkan¹². Hal ini bermakna, hukum pers berjalan bersisian dengan produk hukum lainnya. Gambaran inimenunjukkan permasalahan dalam pengimplementasian hukum pers karena permasalahan hukum yang timbul dari produk jurnalistik dapat mengabaikan implementasi hukum pers.

Hukum pers pada dasarnya digunakan untuk proses hukum terhadap karya/produk jurnalistik, dan bukan persoalan lain di luar itu. Di dalam media radio, misalnya, pertanggungjawaban pidana dapat diminta bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 53 Ayat (1) yaitu dengan dipidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000¹³.

Namun hal-hal tersebut sangat terkait dengan sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum mempunyai unsur-unsur yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).¹⁴ Merujuk Sukirno dan Nur Adhim, implementasi lembaga pelaksana hukum akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka¹⁵.

Ketika persoalan pers sampai ke pengadilan, maka kekuasaan hakim tidak dapat diintervensi dalam penggunaan perangkat hukum. Kekuasaan

kehakiman merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan ekstra yudisial diatur dengan tegas dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Pasal 1 menegaskan, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"¹⁶.

Di Sumatera Utara, persoalan pelayanan publik adalah persoalan lain yang juga ikut mewarnai penegakan hukum pers. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua hal. Pertama, pelayanan publik yang menjadi objek pemberitaan kemudian menimbulkan permasalahan hukum. Kedua, pelayanan publik yang dinilai belum memberikan ruang yang lebih luas bagi peingimplementasian hukum pers.

Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik¹⁷. Namun di sisi lain pers juga perlu pengawasan karena pers, terkhusus yang memiliki jaringan korporasi juga berpeluang melakukan pelanggaran hukum yang didorong kepentingannya. Suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan kunci pengambilan keputusan korporasi¹⁸.

Wartawan di Sumatera Utara juga tidak terlepas mengalami dualisme kepribadian dalam menjalankan tugas jurnalistik tersebut. Kerena pada satu sisi, jati dirinya sebagai wartawan yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik diatur dalam seperangkat regulasi hukum pers, namun pada sisi aktivitas sosialnya di media sosial dan informasi di jaringan internet terikat pada regulasi yang mengatur informasi di media sosial.

Penerapan hukum pers bagi wartawan dan

-
- 12 Donny Michael, "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 415-432.
- 13 Budi Bahreisy, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 265-276.
- 14 Firdaus and Donny Michael, "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Non Struktural Oleh Perancang Peraturan Pe," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 323-338.
- 15 Sukirno and Nur Adhim, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 11-24.

-
- 16 Farid Wajdi, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan* (Malang: Setara Press, 2019).
- 17 Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (2016): 231-244.
- 18 Nevey Varida Ariani, "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 71-84.

penerapan hukum media sosial dan distribusi informasi melalui internet, tidak terlepas dari logika hukum yang terjadi. Ilmu hukum (science of law/ rechtswetenschap) adalah disiplin ilmu yang berdiri di atas kepribadian ilmunya sendiri (sui generis), karenanya, ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum (logic of law/legal reasoning) dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya, maka ilmu hukum mempunyai bahasanya sendiri (language), yaitu bahasa hukum (law of language)¹⁹. Sedangkan pers memiliki logika bahasanya sendiri yakni bahasa jurnalistik.

Penerapan hukum pers, di antaranya karena dalam sistem komunikasi Indonesia secara formil merujuk pada aturan-aturan, baik berupa aturan hukum positif yang mengikat secara umum, maupun peraturan yang dikeluarkan lembaga-lembaga seperti Dewan Pers yang mengikat secara khusus di antara pers nasional²⁰. Pada saat yang sama hukum pers terus mengalami dinamika dari waktu ke waktu sehingga penggunaannya sebagai rambu-rambu dapat menimbulkan permasalahan terhadap wartawan yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana perkembangan hukum pers nasional, dan bagaimana implementasi hukum pers di Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis, yang merupakan penelitian hukum yuridis formal yang mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk dianalisis untuk kemudian menggambarkan keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis. Penelitian ini melakukan verifikasi lapangan (field research) untuk melihat gambaran hubungan kausalitas antara regulasi hukum pers dan kinerja wartawan dan lembaga pers yang menghasilkan karya/produk pers yang berhadapan dengan hukum. Penelitian menggunakan teknik

pengumpulan data, antara lain: Studi Kepustakaan dalam menghimpun data terkait perkembangan hukum pers nasional, dan wawancara dengan informan yang terkait dengan implementasi hukum pers bagi wartawan di Sumatera Utara.

Dari data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dengan melakukan deskripsi data lapangan yang diperoleh melalui data primer, kemudian mereduksi segala informasi semua informasi yang dinilai tidak relevan untuk lebih memfokuskan pengkajian terhadap masalah utama. Data-data dikumpulkan meliputi produk-produk hukum pers beserta turunannya, dan kasus-kasus wartawan dan atau lembaga pers yang berkonflik dengan hukum selama Tahun 2019. Selanjutnya kasus-kasus wartawan dan atau lembaga pers yang berkonflik dengan hukum selama Tahun 2019 kemudian direduksi dengan hanya menganalisis kasus-kasus yang melibatkan Ahli Pers yang ditunjuk Dewan Pers dalam proses hukum yang berlangsung dan yang terkait dengan dkarya/produk jurnalistik.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perkembangan Hukum Pers Indonesia

Pers juga dimaknai sebagai media yang disiarkan untuk dikonsumsi massa, atau disebut juga media massa yang secara evolutif perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi. Secara umum, perkembangan media tersebut dapat dibagi dalam tiga tahap evolusi. Pertama, tahap tradisional, kedua tahap industri, dan ketiga tahap pasca industri.²¹

Sejarah mencatat, UU Pers yang pertama diterbitkan Tahun 1854. Miftahul Habib mengutip Taufif Rahzen dkk, menyebutkan, pembabakan ini dimulai dengan munculnya UU Pers yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial. Kelonggaran kegiatan pers mulai diberlakukan pada era ini. Orang pribumi mulai berperan dalam dunia pers pada masa ini. Sejumlah surat kabar mulai melibatkan pribumi dalam proses produksinya meskipun kepemilikan masih dipegang oleh orang-orang Eropa.²²

19 Nurul Qamar and Hardianto Djanggih, "Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 337-347.

20 Dedi Sahputra, *Sistem Komunikasi Indonesia Dalam Penggunaan Media Massa Dan Media Sosial*, ed. Ismet Rauf (Jakarta: PWI Pusat, 2020).

21 Iswandi Syahputra, *Media Relations, Teori, Strategi, Praktik, Dan Media Intelijen*, I. (Depok: PT Raja Grafindopersada, 2019).

22 Miftahul Habib F, "Pers Dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia Pada Awal Abad XX," *ISTORIA*:

Perkembangan pers pada masa kolonial Belanda sangat terkait dengan bangkitnya semangat nasionalisme. Penggunaan bahasa Melayu meskipun pada awalnya bertujuan untuk melestarikan dominasi orang Belanda terhadap kaum pribumi pada akhirnya memberikan sumbangan positif dalam perkembangan kesadaran nasional Indonesia.²³

Dalam pembahasan pers nasional, tentu tidak bisa dilepaskan peran wartawan sebagai aktor-aktor penggerakannya. Berdasarkan kajian literatur, kita bisa memisahkan relasi wartawan selaku agensi dengan struktur dalam beberapa episode yaitu (1) Pemerintah Orde Lama pada awal kemerdekaan, (2) Pemerintah Orde Lama pada masa demokrasi terpimpin, (3) pemerintahan Orde Baru (4) Pasca Orde Baru. Fase-fase ini membantu memudahkan bagaimana pasang surut relasi agensi dan struktur kuasa, serta konsekuensi logis yang harus ditanggung wartawan serta institusi tempatnya bekerja.²⁴

Selanjutnya dalam sejarah pers Indonesia dikenal istilah Pers Pancasila. Pers Pancasila secara politis dilatarbelakangi oleh dua peristiwa besar pembreidelan pers masa Orde Baru yakni peristiwa Malari pada Januari 1974 dan pembreidelan bulan Januari 1978.

Tulisan wartawan tentang peristiwa Malari (Malapetaka Lima Januari) 1974 membawa imbas luar biasa sehingga menyebabkan ketegangan dengan struktur kuasa. Akibatnya struktur kuasa merespon bahasa politik yang tajam dari wartawan dan berujung pada peringatan lisan kemudian pembredelan. Tulisan-tulisan wartawan menekankan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bersamaan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia.²⁵

Peristiwa Malari pada Januari 1974 membawa imbas pada pembreidelan permanen 12 surat kabar. Pers Pancasila menjadi opsi bagi pemerintahan Orde Baru untuk memperbaiki dan menata kembali kehidupan pers agar menjadi pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggungjawab

serta dapat menjalankan kembali fungsi, tugas dan kewajibannya dengan baik. Sayangnya implementasi yang terjadi pada masa berlakunya sistem Pers Pancasila tidak sesuai harapan, pengekangan kebebasan pers dan breidel kembali menyertai kehidupan pers Indonesia.²⁶

Pemerintah Orde Baru memberikan “angin segar” berupa Ketetapan MPR No. II dan IV Tahun 1978 mengenai perubahan Undang-Undang Pokok Pers dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila untuk menenangkan pers nasional yang pada Tahun 1978 mengalami gejolak. Kemudian direalisasikannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 mengenai berlakunya sistem pers Pancasila dan penghapusan Surat Izin Terbit untuk meyakinkan insan pers pada pemerintahan Orde Baru dan bahwa sistem pers yang baru merupakan sistem pers yang bebas dari sensor dan breidel sesuai dengan yang diharapkan oleh penerbitan pers.²⁷

Namun pada 1984, kebebasan pers yang didambakan menjadi sirna. Pada masa ini sebuah perusahaan pers yang akan didirikan harus memiliki Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) yang diatur dalam Permenpen No.01/Pers/Menpen 1984, yang dikeluarkan Departemen Penerangan (DEPPEN), hal ini dapat dinilai bahwa pemerintah memiliki legitimasi dalam mengekang kebebasan pers, padahal dalam UU Pokok Pers No.11 Tahun 1996 mengatur dan menjamin kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan. Apalagi kedudukan UU seharusnya lebih kuat dibandingkan dengan Permenpen.²⁸

Selanjutnya UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers lahir sebagai jawaban dari tuntutan reformasi yang dipelopori gerakan mahasiswa tahun 1998. Kebebasan pers dipandang sebagai faktor penting untuk mengontrol kekuasaan, setelah selama rezim Orde Baru mengalami pengekangan. Namun UU No.40 Tahun 1999, hanya memberi peluang atau kesempatan kemerdekaan pers. Secara substantif kemerdekaan pers tergantung pada ketangguhan pers untuk selalu berusaha mengisi

Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah 13, no. 1 (2017): 21-32.

23 Ibid.

24 Susilastuti Dn, Hermin Indah, and Munawar Akhmad, “Jejak Relasi Agency-Struktur Dalam Perjalanan Pers Di Indonesia” 15, no. 3 (2017): 250-261.

25 Ibid.

26 Afandianto, “Pers Pancasila Kehidupan Pers Pada Masa Orde Baru (Tahun 1978 - Tahun 1993),” *Avantara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 3, no. 3 (2015): 554-561.

27 Ibid.

28 Sri Hadijah Arnus, “Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia,” *Jurnal Al-Munzir* 8, no. 1 (2015): 103-113.

dan mempertahankannya.²⁹ UU Pers No.40 Tahun 1999, juga dinilai belum mendasarkan diri pada Undang-Undang Dasar 1945 yang diikuti perubahannya, Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, perubahan Ketiga, Perubahan Keempat.³⁰

Selain produk UU dalam mengatur hukum pers di Indonesia, para praktisi pers juga menyepakati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang merupakan pedoman pers nasional dalam menjalankan tugasnya menghasilkan karya/produk jurnalistik.

Kode etik menyatakan perbuatan yang benar atau yang salah, perbuatan yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kode etik jurnalistik merupakan aturan yang dibuat oleh persatuan wartawan sendiri untuk menjadi rambu-rambu aktivitas jurnalistik di Indonesia. Sebagaimana kode etik jurnalistik yang disepakati (Persatuan Wartawan Indonesia, 2008), ada beberapa poin yang harus dipatuhi wartawan di Indonesia, yaitu mencakup empat bab mengenai kepribadian dan integritas, cara pemberitaan dan menyatakan pendapat, sumber berita, dan kekuatan kode etik jurnalistik.³¹

Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran. Dengan demikian wartawan profesional merasa bila ia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak dan rugi adalah wartawan itu sendiri.³²

Kode Etik Jurnalistik disepakati di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia. Kesepakatan ini kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Dahlan Surbakti mengutip Rosihan Anwar mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap isi 28 kode etik jurnalistik di beberapa negara Eropa, ditemuilah enam fungsi kode etik jurnalistik, yaitu:³³

- 1 Para wartawan dan atau penerbit, melalui kode etik itu, memperlihatkan pertanggungjawaban (accountability) kepada publik.
2. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada sumber-sumber berita dan para perujuk.
3. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada negara.
4. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada majikan.
5. Kode etik jurnalistik melindungi jati diri profesional wartawan terhadap campur tangan dan luar.
6. Kode etik jurnalistik melindungi status dan persatuan dalam kalangan profesi.

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum pers terus mengalami dinamika dan melahirkan berbagai produk hukum lain yang secara khusus mengatur tentang pers, dan secara umum mengatur tentang penyebaran informasi melalui sarana internet. Pengertian pers yang ada di UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers secara implisit hanya menjelaskan media cetak dan media elektronik, sehingga perlu ditambah media online di dalamnya, mengingat undang-undang tersebut adalah ketentuan umum di bidang pers³⁴.

Terlihat masalah krusial yang menjadi perhatian bagi tiga bentuk media, yakni; media cetak, media online/siber, dan media penyiaran terestrial dalam kaitannya dengan kompetensi di bidang hukum pers³⁵. Produk hukum pers yang berlaku bagi pers nasional dalam tiga bentuk tersebut pada umumnya merujuk pada UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik ditambah dengan Undang-Undang yang berkaitan

29 Bagir Manan, "Pers Indonesia Dan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia," Jurnal Dewan Pers 13, no. 12 (2016): 13-16.

30 Alkostar, "Kebebasan Pers Sebagai Manifestasi Hak Azasi Manusia."

31 Iim Rohimah, "Etika Dan Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Online Islam," KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 11, no. 2 (2018): 213-234.

32 Dea Bona Dimitha, Rahmat Saleh, and Nur Anisah, "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online AJNN," Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 2, no. 3 (2017): 1-15.

33 Dahlan Surbakti, "Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya," Jurnal Hukum PRIORIS 5, no. 1 (2015): 77-86.

34 Ibid.

35 Sahputra, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa."

dengan penyebaran informasi. Dengan kata lain perkembangan produk hukum pers yang terjadi pada umumnya merupakan turunan dari UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik.

UU Pers adalah UU yang berbicara mengenai pers dan kebebasan berpendapat, termasuk yang terjadi pada media online. Akan tetapi Undang-Undang Pers tidak berdiri sendiri, karena dalam praktiknya secara normatif Undang-Undang Pers membutuhkan UU lainnya untuk menghasilkan kebijakan media yang komprehensif³⁶.

Pada kenyataannya, dalam beberapa kasus pers yang terjadi di Indonesia masih menggunakan produk hukum selain Undang-Undang Pers. Perbuatan pers yang dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik, masih banyak yang merujuk aturan delik pers yang tercantum dalam KUHP, yaitu KUHP Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan Pasal 156. Perbuatan oleh pers online yang dianggap sebagai bagian dari bentuk pencemaran nama baik melalui media online dan dianggap sebagai transaksi informasi dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3)³⁷.

Akan halnya dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan oleh pemerintah dengan harapan akan memberikan payung hukum yang lebih jelas pada persebaran informasi dan transaksi informasi yang dilakukan melalui media elektronik. Tetapi yang terjadi kemudian adalah UU ini justru dianggap tidak demokratis dengan keberadaan Pasal 27 Ayat (3) yang justru menjerat warga negaranya dengan pasal defamasi³⁸.

Dalam perkembangannya produk undang-undang yang secara kuat mengatur hukum pers nasional dalam tiga bentuk media, yakni media cetak, media online/siber, dan media penyiaran/terrestrial adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain melindungi masyarakat dari perilaku *trial by the press*, undang-undang yang diadopsi menjadi hukum pers untuk mengatur pers di tanah air, juga dapat memberikan tameng atau perlindungan bagi pers sepanjang mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sistem perlindungan yang baik tentunya akan mendorong kreativitas untuk berkarya yang pada gilirannya dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya³⁹.

Dari ketiga undang-undang tersebut kemudian melahirkan produk hukum pers turunannya yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Rujukan lain selain ketiga produk UU tersebut, tidak lain adalah Kode Etik Jurnalistik. Baik pedoman maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers merujuk kepada ketiga produk hukum dan Kode Etik Jurnalistik tersebut yang dikeluarkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya meliputi berita untuk menghasilkan karya/produk jurnalistik. Misalnya Pedoman Pemberitaan Media Siber yang lahir seiring dengan perkembangan media massa online/siber. Demikian juga dengan Pedoman Peliputan Terorisme yang dikeluarkan berkaitan dengan banyaknya informasi tentang kasus-kasus terorisme yang terjadi.

Berdasarkan pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers kemudian mengeluarkan beberapa aturan yang menjadi pedoman bagi wartawan Indonesia dalam menjalankan tugasnya, atau aturan mengenai mekanisme penanganan terhadap wartawan yang berkonflik dengan hukum. Beberapa aturan yang diterbitkan oleh Dewan Pers dapat dilihat di tabel.1 berikut ini:

36 Mufti Nurlatifah, "Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital," *Profetik: Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018): 71-85.

37 Ibid.

38 Mufti Nurlatifah, Ancaman Kebebasan Berekspressi Di Media Sosial, 2016, https://www.researchgate.net/publication/324138459_ANCAMAN_KEBEBASAN_BEREKSPRESI_DI_MEDIA_SOSIAL.

39 Taufik H. Simatupang, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195-208.

Tabel. 1
Peraturan Yang Dikeluarkan Dewan Pers Untuk Wartawan Indonesia

No	NAMA PERATURAN	TANGGAL	NOMOR	KETERANGAN
1	Pedoman Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawab Hukum dalam Perkara Jurnalistik	4 Mei 2007	Nomor: 01/P-DP/V/2007	Pedoman ini merujuk pada UU No. 40/1999 tentang Pers, Pasal 50 KUHP dan Pasal 170 KUHAP.
2	Pedoman Hak Jawab	11 Mei 2011	Nomor: 9/Peraturan-DP//2008	Pedoman ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.
3	Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa	11 Mei 2011	Nomor: 8/Peraturan-DP//2008	Pedoman ini merujuk pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kode Etik Jurnalistik.
4	Keterangan Ahli Dewan Pers	11 Mei 2011	Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009	Peraturan ini merujuk pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.
5	Kode Etik Jurnalistik	28 Juli 2011	Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008	Kode etik ini merujuk Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.
6	Pedoman Pemberitaan Media Siber	28 November 2012	Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012	Pedoman ini merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
7	Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan	13 Desember 2012	Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2013	Pedoman ini merujuk resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, tanggal 27 September 2012, dan melengkapi UU Pers No. 40 Tahun 1999.
8	Kode Etik Filantropi Media Massa	28 Februari 2013	Nomor 2/Peraturan-DP/III/2013	Kode etik ini merujuk pada Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pedoman Media Siber, Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia dan Undang-Undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat.
9	Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan	28 Agustus 2015	Nomor: 3/Peraturan-DP/VIII/2015	Merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.
10	Pedoman Peliputan Terorisme	26 Mei 2015	Nomor: 01/Peraturan-DP/IV/2015	Pedoman ini merujuk resolusi 1456 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2003 dan melengkapi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik.
11	Pedoman Pemberitaan Ramah Anak	9 Februari 2019	Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2019	Pedoman ini merujuk Pasal 19 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
12	Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri	5 November 2019	Nomor: 2/Peraturan-DP/III/2019	Pedoman ini merujuk pada UU No. 40/1999 tentang Pers, dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

:

Untuk media online/siber berlaku secara khusus Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) sebagaimana peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerbitkan peraturan untuk menjadi pedoman bagi siaran media terestrial. Peraturan tersebut yakni:

Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP)


Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).

Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Dewan Pers menurunkannya dalam Peraturan Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) sebagaimana tabel 1 di atas. PPRA berlaku secara umum bagi seluruh wartawan ketiga bentuk media massa.

Secara sederhana, produk hukum pers yang mengatur ketiga bentuk media massa di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:


Tabel 2

Aturan Hukum Pers yang Diturunkan Dari UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik




Tabel 3

Aturan Hukum Pers yang Diturunkan Dari UU Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik



Tabel 4

Aturan Hukum Pers yang Diturunkan dari UU Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik



B. Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara

Merujuk William N. Dunn, secara sistemik, model evaluasi implementasi kebijakan bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri melainkan merupakan hasil transformasi berbagai inputs melalui suatu komponen throughput (proses) tertentu. Maka evaluasi implementasi kebijakan juga dapat menyentuh berbagai indikator baik pada komponen input maupun komponen throughput, dan dipengaruhi pula oleh maksud dan tujuan evaluasi itu dilakukan yakni bertujuan untuk pemantauan, pengawasan atau pertanggungjawaban.⁴⁰

⁴⁰ Lilik Sabdaningtyas, "Model Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD," Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 22, no. 1 (2018): 70-82. Pelaksana Kebijakan Sekolah (PKS)

Aturan dalam hukum pers berlaku bagi wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya. Kegiatan jurnalistik sebagaimana UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal (1) angka (1) meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁴¹

Dengan kata lain wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya untuk menghasilkan karya/produk jurnalistik diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Berbagai kegiatan jurnalistik wartawan dalam menghasilkan karya/produk jurnalistik yang dianggap merugikan pihak lain, maka mekanismenya diatur pula dalam seperangkat hukum pers sebagaimana diuraikan di atas.

Selanjutnya perusahaan pers menaungi para wartawannya yang menjadi subjek hukum adalah perusahaan yang memiliki badan hukum. Hal ini sesuai bunyi UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal (1) angka (2) yang menyebutkan: perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyebarkan informasi⁴².

Selama Tahun 2019 telah terjadi enam kasus hukum wartawan dan lembaga pers di Sumatera Utara yang melibatkan saksi Ahli Dewan Pers⁴³. Saksi Ahli Dewan ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers. Peraturan ini merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, berlaku Pedoman Dewan Pers tentang Keterangan Ahli dari Dewan Pers.

Dalam peraturan Dewan Pers tersebut dijelaskan bahwa: 1) Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara

pada semua tingkatan proses hukum; 2) Ahli dari Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers; 3) Ahli dari Dewan Pers berasal dari: a. Anggota Dewan Pers. b. Mantan Anggota Dewan Pers. c. Ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki Sertifikat Ahli yang dikeluarkan Dewan Pers⁴⁴.

Keenam kasus hukum wartawan dan lembaga pers di Sumatera Utara yang melibatkan saksi Ahli Dewan Pers tersebut yaitu:

1. Bulan Januari 2019 Ahli Pers di Polres Batubara masalah berita di Media Online dan Facebook kasus pencemaran nama baik Bupati Batubara.
2. Bulan Januari 2019 Ahli Pers di sidang PN Medan, kasus Pencemaran Nama Baik H.Anif di Media Online. Tersangka Abdul Hasiholan Siregar.
3. Bulan Juni 2019 Ahli Pers kasus Pencemaran Nama Baik Kalam Liano ditangani Dirsersekrimsum Poldasu dimuat di orbitdigitaldaily.com dan Harian Orbit.
4. Tanggal 11 Juli 2019 Ahli Pers di sidang Pengadilan Negeri Kisaran. Kasusnya ditangani Polres Batubara menyangkut kasus pencemaran nama baik Bupati Batubara di Media Online dan Facebook untuk terdakwa Rahmadsyah.
5. Tanggal 7 Oktober 2019 Ahli Pers di Dirsersekrimsum Poldasu kasus Pencemaran Nama Baik Amran di beberapa Media Online.
6. Tanggal 30 Oktober 2019 Ahli Pers kasus Pencemaran Nama Baik Narsen Lawirsan dimuat di Media Online dan Mingguan.

Kasus-kasus yang melibatkan wartawan dan media massa di Sumatera Utara ini tiga di antaranya hanya sampai di tingkat penyidik kepolisian, sebagian lagi sampai di limpahkan ke sidang pengadilan, baik pengadilan negeri maupun ke sidang adjudikasi di Dewan Pers. Penelitian ini lebih lanjut membahas penggunaan hukum pers di Sumatera Utara ada kasus-kasus yang telah

41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

42 Ibid.

43 Wawancara dengan Ronny Simon saksi Ahli Dewan Pers di Sumatera Utara di Medan tanggal 31 Maret 2020.

44 Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 Tentang Keterangan Ahli Dewan Pers, n.d.

sampai ke sidang pengadilan, baik pengadilan negeri maupun sidang ajudikasi Dewan Pers.

Pertama, kasus yang melibatkan pemberitaan media massa yang sampai ke meja persidangan adalah dengan terdakwa Abdul Hasiholan Siregar alias Holan yang merupakan wartawan sekaligus sebaga pemilik dari media siber medanseru.co. Pada pemberitaan media siber ini di edisi Juli 2015, demikian juga pada edisi Januari dan Februari 2016, beberapa kali media ini menayangkan berita tentang H.Anif seorang pengusaha kota Medan.

Media siber medanseru.co antara lain menurunkan berita tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 19.44 WIB yang berjudul: “KPK Tahan Anif Shah dan Ajib Shah, Alhamdulillah Ribuan KK Teraniaya di Sumut Hidup Tenang”; Kemudian pada tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 14.21 WIB menurunkan berita dengan judul: “Direstui Pimpinan KPK, Penyidik Lengkapi Dua Alat Bukti Upaya Penahanan Anif Shah”; Pada tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 20.01 WIB menurunkan berita dengan judul “Ini undangan Hentikan Berita Keluarga Besar Anif Shah”; Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 13.15 WIB menurunkan berita dengan judul “Berasal dari Keluarga Besar terduga Koruptor, Raline Shah dicibiri warga Korea”. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 10.02 Wib menurunkan berita dengan judul “Kantor PP Sumut Diamuk Massa, Ekses Petani dan Anggota IPK Dibunuh di Wks HGU PTPN 2 tentang tindakan sadis anggota Pemuda Pancasila diduga suruhan keluarga besar Anif Shah menombak anggota IPK hingga tewas”.

Pemberitaan media siber ini kemudian dilaporkan oleh pihak H.Anif ke Polda Sumatera Utara. Sementara situs berita medanseru.co yang beralamat di Jalan Gaperta No.11 Medan Helvetia, sejak kasus hukum ini bergulir, tidak lagi tayang atau tidak lagi dapat diakses. Abdul Hasiholan Siregar yang disidang pada bulan Januari 2019 dengan menggunakan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dari sisi berita-berita yang ditayangkan medanseru.co yang dipermasalahkan oleh pihak H. Anif, terindikasi melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena tidak mematuhi prinsip cover both sides. Dengan kata lain berita-berita yang menjadi objek hukum tersebut dibuat secara

sepihak tanpa konfirmasi pihak yang bersangkutan dalam berita. Namun kasus ini tidak dapat disimpulkan sebagai kasus hukum atas produk/karya jurnalistik yang dihasilkan wartawan. Karena tidak ada kejelasan status Badan Hukum medanseru.co sebagai prasyarat sebuah media massa online/siber. Karena sesuai UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal (1) angka (2), bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyebarkan informasi.

Kedua, dalam kasus yang melibatkan Surat Kabar Harian (SKH) Orbit dan media online Orbitdigitaldaily.com yang dimulai dengan dilayangkannya surat perihal Hak Jawab dari kantor Advokat Parlindungan Nadeak dan Rekan sebagai kuasa hukum dari Kalam Liano. Surat tertanggal 28 Nopember 2018 yang ditembuskan ke Dewan Pers tersebut mengajukan Hak Jawab atas 9 (sembilan) berita SKH Orbit yang terbit tanggal 22 Mei 2018, 28 Mei 2018, 15 Mei 2018, 16 Mei 2018, 25 Mei 2018, 6 Juni 2018, 8 Juni 2018, 8 Juni 2018 dan 26 Juni 2018. Kalam Liano juga mengajukan hak jawab untuk 16 berita yang ditayangkan orbitdigitaldaily.com edisi 6 Juni 2018, 6 Juni 2018, 8 Juni 2018, 28 Juni 2018, 28 Juni 2018, 2 Juli 2018, 4 Juli 2018, 6 Juli 2018, 13 Juli 2018, 24 Juli 2018, 25 Juli 2018, 1 Agustus 2018, 2 Agustus 2018, 28 Agustus 2018, 27 September 2018, 4 Oktober 2018.

Pengajuan Hak Jawab tersebut sesuai dengan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 Ayat (2): “Pers wajib melayani Hak Jawab”. Hal yang sama juga diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 11: “Wartawan Indonesia melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional”. Namun pengajuan Hak Jawab ini tidak direspons SKH Orbit dan orbitdigitaldaily.com dengan memuat Hak Jawab tersebut. Melalui surat tanggal 3 Desember 2018 kedua media massa ini menjelaskan alasan tindakan mereka adalah mengacu pada Pedoman Hak Jawab menyangkut batasan waktu berlakunya Hak Jawab. Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab pada poin 16 berbunyi: Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang

dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.

Selanjutnya surat dari Advokat Parlindungan Nadeak dan Rekan ditanggapi Dewan Pers dengan menerbitkan surat No.78/DP/K/I/2019 perihal Tanggapan Pengaduan terhadap SKH Orbit dan orbitdigitaldaily.com, tanggal 2 Januari 2019. Surat tersebut menyatakan: "Harian Orbit terindikasi kuat melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers terkait asas praduga tak bersalah dan undang-undang lainnya". Dalam catatannya Dewan Pers menyampaikan kasus-kasus yang pernah dialami SKH Orbit pada 27 September 2007, 2 Mei 2012, 9 Oktober 2013, dan 22 Juli 2014. Atas dasar itu surat Dewan Pers tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyarankan agar pihak Kalam Liano menempuh upaya hukum di luar UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan saran Dewan Pers tersebut, pihak Kalam Liano kemudian membuat Laporan Polisi Nomor: LP/302/II/2019/SPKT I, tanggal 28 Februari 2019. Polda Sumut kemudian memproses laporan ini dengan mengeluarkan surat panggilan tanggal 5 Juli 2019 terhadap Pemimpin Redaksi orbitdigitaldaily.com Marwina Sannova untuk diperiksa pada tanggal 11 Juli 2019. Pemanggilan Pemimpin Redaksi media massa dalam kasus produk jurnalistik ini menggunakan dasar Pasal-Pasal dalam KUHP, UU No.2 tentang Kepolisian Negara RI, dan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya Pemimpin Redaksi orbitdigitaldaily.com Marwina Sannova menyurati Dewan Pers kembali pada tanggal 11 Juli 2019 perihal permohonan peninjauan kembali kasus ini. Menjawab surat ini Dewan Pers melalui surat No.426/DP-K/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh kemudian mengeluarkan surat klarifikasi kepada pihak Kalam Liano dan Polda Sumut. Dewan Pers menyatakan bahwa substansi surat Dewan Pers No.78/DP/K/I/2019 tanggal 17 Desember 2019 terkait SKH Orbit bukan Orbit Digital Daily, karena pengelola dan badan hukum keduanya berbeda. Menyangkut Orbit Digital Daily, Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui mediasi dan atau adjudikasi.

Hasil dari upaya penyelesaian melalui mediasi dan atau adjudikasi, Dewan Pers mengeluarkan putusan dalam surat Pernyataan Penilaian dan

Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 53/PPR-DP/II/2019 tentang Pengaduan Kalam Liano terhadap Media Siber orbitdigitaldaily.com. Dalam putusan PPR disebutkan:

1. Serangkaian berita Teradu adalah karya jurnalistik sehingga penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Dewan Pers. Fungsi Dewan Pers antara lain mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers Pasal 15 Ayat (2) a).
2. Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Berita-berita Teradu memuat informasi negatif tentang Pengadu tanpa disertai konfirmasi dan verifikasi yang memadai.

Sedangkan dalam rekomendasinya PPR mewajibkan: 1) Teradu melayani Hak Jawab sebanyak dua kali disertai permintaan maaf selambat-lambatnya 2x24 jam setelah Hak Jawab diterima; 2) Teradu wajib memuat catatan di bagian bawah atas dua berita yang diadukan, yang menjelaskan bahwa berita tersebut dinilai oleh Dewan Pers melanggar KEJ dengan menyertakan tautan berisi Hak Jawab dari Pengadu dan permintaan maaf dari teradu; 3) Pengadu memberikan Hak Jawab selambatnya tujuh hari kerja setelah menerima PPR; 4) Sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber, pemuatan Hak Jawab dari Pengadu di media siber Teradu harus ditautkan dengan berita yang diadukan; 5) Teradu wajib melaksanakan isi dan memuat PPR ini di medianya sesuai Pasal 12 Ayat (2) dan (3) Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers; 6) Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3x24 jam setelah Hak Jawab diunggah; 7) Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir (3) di atas maka Teradu tidak wajib memuat Hak Jawab.

Dalam prateknya orbitdigitaldaily.com mematuhi memajang PPR ini secara utuh di laman web-nya. Dengan diselesaikannya permasalahan hukum media massa ini menunjukkan penggunaan hukum pers dalam penyelesaian kasus hukum yang ditimbulkan oleh karya jurnalistik yang disiarkan media massa.

Ketiga, kasus terkait dengan berita di media siber yang juga telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kisaran, dan telah diputuskan pada tanggal 27 Agustus 2019. Dalam kasus pencemaran nama baik Bupati Batubara ini, Rahmadsyah selaku terdakwa dipidana dengan hukuman 9 bulan penjara. Pasal yang digunakan dalam persidangan tersebut adalah Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengadilan ini tidak menggunakan produk Hukum Pers untuk mengadili terdakwa yang telah menyebarluaskan berita dari situs media siber melalui akun media sosial milik terdakwa.

Kasus ini berawal dari berita yang disiarkan oleh media siber *jurnal-umum.com* yang berjudul: “TERBONGKAR !!! KRONOLOGIS KECURANGAN PILKADA BATUBARA 2018”. Berita ini kemudian disebarkan oleh terdakwa pada 30 Juni 2018 di akun facebook milik terdakwa sambil membuat status tertulis “PARAH !!! TERBONGKAR !!! KRONOLOGIS KECURANGAN PILKADA BATUBARA 2018”. Dari judul berita dan status yang disebar melalui media sosial, tampak bahwa terdakwa menambahkan kata “PARAH !!!” sebelum judul berita yang dibagikan tersebut.

Postingan di media sosial ini kemudian digugat oleh pihak Bupati Batubara yang merasa nama baiknya telah tercemarkan. Pihak Bupati Batubara kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Batubara. Selanjutnya setelah berita ini digugat ke jalur hukum, situs berita di *jurnal-umum.com* sudah tidak tayang lagi, bahkan media siber tersebut tidak lagi dapat diakses. Namun judul dan isi berita yang sama persis dimuat lagi oleh media siber lain, yaitu *indahsuaranews.com* sejak tanggal 1 Juli 2018.

Dalam proses persidangan yang berlangsung, status yang ditulis oleh terdakwa yang berisi kata “PARAH !!!” itulah yang menjadi dasar bagi putusan hakim menjatuhkan hukuman 9 bulan kepada terdakwa. Sedangkan berita media siber sama sekali tidak menjadi sesuatu yang diperkarakan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan perangkat hukum selain Hukum Pers tidak digunakan bagi karya/produk jurnalistik yang disiarkan media massa. Oleh karenanya dalam proses peradilan di pengadilan, kasus ini tidak menggunakan hukum pers karena selain terdakwa bukan seorang wartawan, objek yang

diperkarakan bukanlah produk/karya jurnalistik meskipun yang menjadi dasar bagi postingan terdakwa di media sosial tersebut adalah berita media massa.

Objek yang diperkarakan pada persidangan di Pengadilan di PN Kisaran tersebut adalah kata-kata yang ditulis oleh terdakwa di akun media sosial miliknya yang dianggap telah mencemarkan nama baik Bupati Batubara sebagai korban atau pihak yang melaporkan. Dengan demikian pengadilan ini menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

KESIMPULAN

Hukum pers yang berlaku di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan hukum pers tersebut terjadi karena perkembangan teknologi informasi dan semakin kompleksnya masalah yang terjadi. Selain itu, perkembangan hukum pers juga terjadi karena masuknya dua produk hukum selain Undang-Undang Pers yang menjadi rujukan dalam Hukum Pers. Produk hukum tersebut kemudian diturunkan oleh Dewan Pers dalam bentuk pedoman dan peraturan bagi pers nasional dalam menjalankan tugasnya.

Pengimplementasian hukum pers di Sumatera Utara dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan wartawan dan atau lembaga pers yang menghasilkan karya/produk jurnalistik, bersisian dengan mengimplementasikan produk hukum yang mengatur tentang informasi di media sosial dan aturan hukum pidana. Sepanjang Tahun 2019 kasus-kasus hukum yang melibatkan wartawan dan atau lembaga pers yang berhadapan dengan hukum karena karya/produk jurnalistiknya di Sumatera Utara, telah menggunakan produk hukum pers. Dengan begitu pengimplementasian hukum pers di Sumatera Utara telah berlangsung secara efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

SARAN

Adapun saran yang disampaikan dari penelitian ini adalah:

Selain UU Pers yang mengatur tentang pers, ada dua undang-undang lain yang pasal-pasal telah diadopsi dalam hukum pers yakni UU Penyiaran dan UU SPPA. Hendaknya ketiga

produk perundang-undangan tersebut yang digunakan dalam proses hukum pers atau berkaitan dengan wartawan dan atau lembaga pers yang berkonflik dengan hukum terkait dengan karya/produk jurnalistik yang dihasilkan. Penggunaan produk hukum lain seperti UU ITE dalam proses hukum karya/produk jurnalistik hendaknya dihindari demi terciptanya pers yang lebih sehat untuk mendukung proses demokratisasi.

Untuk menjamin keberlangsungan demokrasi maka iklim pers yang sehat mesti dilestarikan dan salah satu cara menciptakan iklim pers yang sehat tersebut adalah dengan menerapkan seperangkat hukum pers dalam berbagai kasus wartawan dan atau lembaga pers yang berkonflik dengan hukum dalam menjalankan tugasnya menghasilkan karya/produk jurnalistik. Maka disarankan stakeholder hukum di Indonesia menggunakan hukum pers dalam setiap kasus yang melibatkan karya/produk jurnalistik sebagai objek yang diperkarakan. Termasuk di dalamnya adalah Dewan Pers. Merujuk kasus yang dialami *orbitdigitaldaily.com*, Dewan Pers disarankan untuk lebih cenderung menyarankan untuk menggunakan UU Pers, UU Penyiaran, dan UU SPPA yang oleh Dewan Pers sendiri telah diturunkan dalam bentuk peraturan dan pedoman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmah dan hidayah-Nya kepada penulis hingga mampu menyelesaikan penelitian berjudul Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua pihak yang membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan dipublikasikan dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Afandianto. "Pers Pancasila Kehidupan Pers Pada Masa Orde Baru (Tahun 1978 - Tahun 1993)." *Avantara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 3, no. 3 (2015): 554–561.

Alkostar, Artidjo. "Kebebasan Pers Sebagai Manifestasi Hak Azasi Manusia." *Jurnal Dewan Pers* 12, no. 9 (2016): 23–31.

Ariani, Nevey Varida. "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 71–84.

Arnus, Sri Hadijah. "Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia." *Jurnal Al-Munzir* 8, no. 1 (2015): 103–113.

Bahreisy, Budi. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 265–276.

Dimitha, Dea Bona, Rahmat Saleh, and Nur Anisah. "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online AJNN." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, no. 3 (2017): 1–15.

Djanggih, Hardianto, and Nasrun Hipan. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 93–102.

Dn, Susilastuti, Hermin Indah, and Munawar Akhmad. "Jejak Relasi Agency-Struktur Dalam Perjalanan Pers Di Indonesia" 15, no. 3 (2017): 250–261.

Firdaus, and Donny Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Non Struktural Oleh Perancang Peraturan Pe." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 323–338.

Habib F, Miftahul. "Pers Dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia Pada Awal Abad XX." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah* 13, no. 1 (2017): 21–32.

Kristiyanto, Eko Noer. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (2016): 231–244.

Kusumawardani, Qurani Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 11–30.

Manan, Bagir. "Kemerdekaan Pers! Mengapa Dan Untuk Apa." *Jurnal Dewan Pers* 12, no. 9 (2016): 15–22.

- . *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*. Edited by Herutjahjo Samsuri. Pertama. Jakarta: Dewan Pers, 2016.
- . “Pers Indonesia Dan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia.” *Jurnal Dewan Pers* 13, no. 12 (2016): 13–16.
- Michael, Donny. “Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 415–432.
- Nasrullah, Rulli. *Teori Dan Riset Khalayak Media*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nurlatifah, Mufti. *Ancaman Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial*, 2016. https://www.researchgate.net/publication/324138459_ANCAMAN_KEBEBASAN_BEREKSPRESI_DI_MEDIA_SOSIAL.
- . “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital.” *Profetik Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018): 71–85.
- . “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital.” *Profetik: Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018): 71–85.
- Qamar, Nurul, and Hardianto Djanggih. “Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 337–347.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52.
- Rohimah, Iim. “Etika Dan Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Online Islam.” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 11, no. 2 (2018): 213–234.
- Sabdaningtyas, Lilik. “Model Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD.” *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 22, no. 1 (2018): 70–82.
- Sahputra, Dedi. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 233–248.
- . *Reformulasi Kebijakan Haluan Negara, Kebijakan Haluan Negara Antara Realita Dan Cita-Cita*. Edited by Benito Asdhie Kodyat MS Fitriani, Muhammad Taufik Nasution. Medan: Enam Media, 2019.
- . *Sistem Komunikasi Indonesia Dalam Penggunaan Media Massa Dan Media Sosial*. Edited by Ismet Rauf. Jakarta: PWI Pusat, 2020.
- Simatupang, Taufik H. “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195–208.
- Sukirno, and Nur Adhim. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 11–24.
- Surbakti, Dahlan. “Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 1 (2015): 77–86.
- Syahputra, Iswandi. *Media Relations, Teori, Strategi, Praktik, Dan Media Intelijen*. I. Depok: PT Raja Grafindopersada, 2019.
- Wajdi, Farid. *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*. Malang: Setara Press, 2019.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 Tentang Keterangan Ahli Dewan Pers, n.d.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 1999.